



P E N E T A P A N

Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan :

IPUL SYAIFULLAH, umur 50 Tahun, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Persada Banten, Blok. i.14 No.1 RT.04/06 Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 1 Oktober 2021 dalam Register Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Srg, telah mengajukan permohonan Perwalian untuk anak yang belum dewasa, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 September 2011 di Serang telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin Perempuan yang diberi nama : RATU SALWA NAFEEZA, yaitu hasil pernikahan antara suami isteri : IPUL SYAIFULLAH dan DEDE ROHAYATI;
- Bahwa oleh karena RATU SALWA NAFEEZA telah menerima Hibah Benda tidak bergerak dalam bentuk Rumah dari Kami DEDE ROHAYATI dan IPUL SYAIFULLAH sebagai Ibu dan Bapak Kandung yang beralamat di Perumahan Persada Banten Blok.i,14 No.1 RT.004/006 Kel.Teritih, Kec.Walantaka, Kota Serang.

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Guna kepentingan biaya pendidikan RATU SALWA NAFEEZA berniat akan mengagunkan SERTIFIKAT Rumah atas Nama Yang bersangkutan, nama kami merasa ada kekhawatiran akan adanya gugatan dan sengketa dikemudian hari dari saudaranya maka kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang untuk menetapkan saya sebagai Wali dari RATU SALWA NAFEEZA.
- Bahwa oleh karena RATU SALWA NAFEEZA belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus dan menandatangani akad perjanjian kredit di Perbankan maka diperlukan seorang wali anak untuk anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut diperlukan penetapan Pengadilan;
- Bahwa hubungan pemohon IPUL SYAIFULLAH dengan RATU SALWA NAFEEZA adalah antara anak dan Bapak

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Serang, kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : RATU SALWA NAFEEZA jenis kelamin Perempuan, lahir di Serang_, tanggal 16 September 2011 bertempat tinggal di Perumahan Persada Banten Blok.i,14 No.1 RT.004/006 Kel.Teritih, Kec.Walantaka, Kota Serang., untuk mengurus dan menandatangani akad/perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan di persidangan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi kartu keluarga No.3673032701110012 tertanggal 02-09-2020 an. Kepala keluarga Ipul Syaifullah yang diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ratu Salwa Nafeza yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tanggal 10 November 2011, yang diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi kutipan akta nikah No.419/03/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Padakembang, antara Ipul Syaifullah dan Dede Rohayati, yang diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Ipul Syaifullah tertanggal 17 Oktober 2017 yang diberi tanda bukti P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas Dede Rohayati tertanggal 21 Oktober 2019 yang diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02173 Desa Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten atas nama Ratu Salwa Nafeeza yang diberi tanda bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, photocopy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat-surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut cara Agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : DEDE ROHAYATI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Istri dari pemohon ;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 2008 dan dari hasil pernikahan tersebut saksi dikaruniai 2 orang anak yaitu Gemma Madani Al-Haq dan Ratu Salwa Nafeeza ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali untuk menganggunkan sertifikat tanah atas nama Ratu Salwa Nafeeza yang masih dibawah umur ;
- Bahwa Pemohon dan Saksi pernah memberikan hibah kepada Ratu Salwa Nafeeza sebidang tanah yang diatasnya ada bangunan rumah yang terletak di Blok. i.14 No.1 RT.04/06 Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 02173 dan sudah dibalik nama ke Ratu Salwa Nafeeza;
- Bahwa kemudian saksi dan Pemohon berkeinginan untuk menjaminkan rumah tersebut ke Bank yang uangnya nanti akan dipergunakan untuk renovasi sekolah PAUD milik saksi dan Pemohon, dimana sekolah PAUD tersebut telah didirikan sejak tahun 2008 ;
- Bahwa disamping itu saksi dan Pemohon juga telah menyiapkan biaya untuk kepentingan masa depan anak Ratu Salwa Nafeeza dan tidak akan menelantarkannya;
- Bahwa saksi menyetujui maksud dari Pemohon untuk menjaminkan barang berupa tanah yang telah dihibahkan kepada anak Ratu Salwa Nafeeza ke Bank ;

Saksi 2 : **NAKHIROH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk menjadi wali untuk menganggunkan sertifikat tanah atas nama Ratu Salwa Nafeeza yang masih dibawah umur ;
- Bahwa saksi mengetahui anak Ratu Salwa Nafeeza merupakan anak dari Pemohon, umurnya sekitar 10 (sepuluh) tahun dan masih bersekolah kelas 5 SD;
- Bahwa saksi mengetahui dari istri Pemohon, jika Pemohon ada menghibahkan rumah kepada anak Ratu Salwa Nafeeza ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menghibahkan sebidang tanah berikut bangunan diatasnya kepada anak Ratu Salwa Nafeeza dan sekarang bermaksud menjadikan tanah tersebut sebagai agunan ke Bank ;
- Bahwa oleh karena anak Ratu Salwa Nafeeza belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus dan menandatangani akad perjanjian kredit di Perbankan maka diperlukan seorang wali untuk anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon sebagai orangtua anak Ratu Salwa Nafeeza tetap akan bertanggungjawab untuk memelihara dan mengasuh anak, dan hal ini dilakukan guna kepentingan Pendidikan dan juga untuk masa depan anak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, dari keterangan pemohon keterangan para saksi dan surat bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia (vide bukti P-4) yang telah melangsungkan perkawinannya dengan Dede Rohayati pada tanggal 30 Nopember 2008 (vide bukti P-3);
- Bahwa dari hasil pernikahan antara pemohon dengan isterinya tersebut telah dikarunia anak yang salah satunya adalah Ratu Salwa Nafeeza lahir di Serang tanggal 16 September 2011 (vide bukti P-2);

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Ratu Salwa Nafeeza telah mendapatkan hibah dari Pemohon beserta Istri yaitu sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02173 yang terletak di Blok. i.14 No.1 RT.04/06 Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten ;
- Bahwa untuk kepentingan anak yang pada saat ini masih belum dewasa, maka pemohon bermaksud menjadi wali dalam hal mengurus dan menandatangani akad perjanjian kredit di Perbankan ;

Menimbang bahwa, dari bukti P-4 diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kota Serang, oleh karena itu sudah tepat permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa benar pemohon dan saksi Dede Rohyati telah menikah pada tahun 2008 dan ddikaruniai anak yang salah satunya bernama Ratu Salwa Nafeeza dan kepadanya telah dihibahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02173 atas nama Ratu alwa Nafeeza yang terletak di Blok. i.14 No.1 RT.04/06 Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan pemohon, tentang mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : RATU SALWA NAFEEZA jenis kelamin Perempuan, lahir di Serang, tanggal 16 September 2011 bertempat tinggal di Perumahan Persada Banten Blok.i,14 No.1 RT.004/006 Kel.Teritih, Kec.Walantaka, Kota Serang., untuk mengurus dan menandatangani akad/perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang bahwa, prinsipnya sebagaimana diuraikan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Orang tua atau wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun / belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang bahwa, demikian juga Pasal 394 dan Pasal 396 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai Perwalian menentukan bahwa untuk melakukan penjualan atas barang tetap milik anak dibawah umur, harus ada izin hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa, dari keterangan pemohon dan keterangan para saksi, serta bukti surat P-2 diketahui bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari Anak Ratu Salwa Nafeeza, dimana Pemohon beserta istri telah menghibahkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 02173 yang telah dibalik nama atas nama Ratu Salwa Nafeeza yang terletak di Blok. i.14 No.1 RT.04/06 Kelurahan Teritih, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten, dan selanjutnya Pemohon bermaksud untuk menjaminkan tanah aquo ke Bank guna kepentingan Pendidikan dan masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa selama ini anak Pemohon berada dalam kekuasaan asuh Pemohon serta tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua serta sampai sekarang tetap menjadi tanggungan dan menjadi beban pemohon, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa dalam hal permohonan Pemohon selaku wali yang memegang kekuasaan asuh atas anaknya yang masih dibawah umur, untuk mengurus dan menandatangani akad/perjanjian kredit di Bank dapat dikabulkan namun dengan perbaikan sepanjang mengenai kata-kata “wali” diganti menjadi “wakil” dikarenakan berkaitan dengan mewakili kepentingan anak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan surat-surat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon telah dapat

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil/alasan permohonannya, sehingga oleh karenanya seluruh permohonan dari Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sewajarnya semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon sebagai Wakil dari anak yang belum dewasa bernama : RATU SALWA NAFEEZA jenis kelamin Perempuan, lahir di Serang, tanggal 16 September 2011 bertempat tinggal di Perumahan Persada Banten Blok.i,14 No.1 RT.004/006 Kel.Teritih, Kec.Walantaka, Kota Serang, untuk mengurus dan menandatangani akad/perjanjian kredit di Bank Rakyat Indonesia;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Serang pada hari : Selasa, tanggal : 14 Oktober 2021, oleh kami : YULIANA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Serang selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh FIRDAUS ARYANSYAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan dihadapan Pemohon ;

PANITERA PENGANTI,

H A K I M,

FIRDAUS ARYANSYAH, S.H., M.H.

YULIANA, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 55.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah Rp.	Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2021/PN Srg